

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia telah memproklamkan sebagai negara yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan Indonesia membawa dampak terhadap tatanan kehidupan masyarakatnya, termasuk tatanan politik dan tatanan hukum. Dengan kemerdekaan tersebut telah lahir suatu negara baru yaitu Negara Indonesia, yang akan menyelenggarakan tatanan kehidupan masyarakat berdasarkan pada kehendak Negara sendiri. Negara Indonesia sebagai negara merdeka memiliki kedaulatan untuk menentukan arah tatanan hukum dan cita hukum yang akan dianutnya.

Tatanan hukum yang dianut dan dibentuk oleh Negara Indonesia sudah sewajarnya menggantikan tatanan hukum kolonial Belanda, yang dibentuk berdasarkan cita hukum Belanda. Tatanan hukum nasional Indonesia merupakan penjabaran dari cita hukum yang dianut oleh masyarakat Indonesia dan dituangkan dalam kaidah hukum positif dan lembaga hukum. Cita hukum tersebut terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan kemasyarakatan yang diproyeksikan pada

proses pengkaidahan perilaku warga masyarakat yang mewujudkan unsur-unsur tersebut.¹

Para Pendiri Negara Indonesia (*founding fathers*), telah menentukan dan menetapkan Pancasila sebagai ideologi dasar bagi Negara Indonesia, dan merupakan dasar didirikannya Negara Indonesia.

Pancasila dibentuk/dipersiapkan kelahirannya oleh bangsa Indonesia, hingga akhirnya dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada tanggal 1 Juni 1945 telah lahir di tangan Soekarno sebagai dasar negara Republik Indonesia. Bermula dari janji kemerdekaan Indonesia yang diucapkan secara resmi oleh Perdana Menteri Jepang Kaiso bulan September 1944.² Berkaitan dengan lahirnya Pancasila, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia bersidang pada tanggal 28 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Pada 1 Juni 1945 Soekarno memberikan pidato tentang dasar negara. Dalam menentukan dasar negara Soekarno terlebih dahulu menyampaikan arti kemerdekaan yang dianalogikan sebagai jembatan emas (risalah mencapai Indonesia merdeka), dinyatakan bahwa di seberang jembatan itulah kita sempurnakan masyarakat sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Dasar negara yang diusulkan oleh Soekarno berjumlah 5 prinsip dasar, yaitu:³

¹ B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 180-181.

² Saafroedin Bahar & Nannie Hudawati, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia*, Sekteraris Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. xxiv.

³ Soediman Kartohadiprodjo, *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Gatra Pustaka, tanpa tahun, hlm. 113-114.

1. Kebangsaan Indonesia;
2. Internasionalisme dan Kemanusiaan;
3. Mufakat, Perwakilan dan Permusyawaratan atau Demokrasi;
4. Prinsip Kesejahteraan Sosial; dan
5. Ketuhanan.

Lima prinsip dasar di atas oleh Soekarno diberi nama Pancasila dan dari kelima dasar tersebut dapat diperas menjadi tiga:

1. Sosio-nasionalisme;
2. Sosio-demokrasi; dan
3. Ketuhanan.

Atau disebut menjadi tri sila, yang apabila diperas lagi menjadi satu adalah gotong-royong atau disebut eka sila. Menurut Soekarno, gotong royong adalah paham yang dinamis yang didalamnya terdapat Indonesia buat Indonesia (semua untuk semua).

Pancasila kemudian diformulasikan ke dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”), sebagai berikut:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang

Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjiwai segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan di Indonesia, diantaranya adalah pada bidang hukum. Dengan demikian Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*) sudah seharusnya menjiwai dan menjadi landasan penyelenggaraan tatanan hukum nasional Indonesia, yakni:⁴

1. pembentukan tata hukum Indonesia;
2. penerapan atau pelaksanaan hukum; dan
3. penegakan hukum.

Menurut B. Arief Sidharta, tata hukum nasional Indonesia yang dikehendaki untuk diselenggarakan adalah bangunan tata hukum nasional Indonesia yang secara hierarkhis berdasarkan cita hukum Pancasila sebagai landasan filosofisnya, yang kemudian dioperasionalkan ke dalam kenyataan melalui asas-asas hukum nasional Indonesia pada proses pembentukan kaidah hukum positif maupun proses penemuan hukum. Asas-asas hukum nasional Indonesia ini harus merupakan penjabaran dan mengacu pada cita hukum Pancasila sebagai landasan filosofisnya. Asas-asas hukum nasional Indonesia tersebut terdiri atas asas-asas hukum yang digali dan dijabarkan

⁴ Handy Sobandi, *Pembaharuan Hukum Benda Nasional Berdasarkan Cita Hukum Pancasila*, tidak dipublikasikan, disertasi Doktor Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, 2011, hlm. 2.

secara langsung dari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang memuat esensi dari jiwa dan jati diri Indonesia sebagai suatu bangsa dan negara. Cita hukum Pancasila dan asas-asas hukum nasional Indonesia berperan sebagai:⁵

1. norma kritik (kaidah evaluasi);
2. faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan hukum, pelaksanaan hukum atau penerapan hukum dan penegakan hukum) dan perilaku hukum;
3. asas umum yang memberikan pedoman (*guiding principles*); dan
4. batu uji proses pembentukan perundang-undangan dan pembentukan hukum melalui yurisprudensi dan praktek hukum.

Sudah seharusnya tata hukum yang ada dan berlaku di Indonesia mengacu pada cita hukum Pancasila. Pembentukan tata hukum nasional Indonesia masih bersifat pluralistis, berupa peraturan zaman Hindia Belanda, Hukum Adat, Hukum Islam, perundang-undangan nasional Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan.⁶

Upaya untuk merumuskan isi dari cita hukum Pancasila telah dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia dalam seminar “Temu Kenal Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional” yang diselenggarakan pada tanggal 22-24 Mei 1995 di Jakarta. Seminar tersebut telah menghasilkan identifikasi tentang asas-asas hukum nasional, namun

⁵ B. Arief Sidharta, *supra note* no. 1, hlm. 81.

⁶ *Id.*, hlm. 80.

yang menjadi isi dari cita hukum Pancasila masih belum dapat dirumuskan dan dihasilkannya, dengan demikian seminar tersebut merekomendasikan agar isi dari cita hukum Pancasila dapat didalami dan dikembangkan lebih lanjut terutama dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu hukum nasional. Seminar tersebut juga memberikan saran diantaranya agar hasil-hasil seminar ini dan seminar tahun 1989 tentang “Asas-asas Hukum Nasional” dikaji lebih lanjut untuk melakukan identifikasi secara rinci tentang asas-asas hukum nasional pada seluruh cabang atau bidang hukum yang berlaku di Indonesia, dengan demikian hukum positif Indonesia dan penegakannya sesuai dengan cita hukum Pancasila.⁷

Sampai dengan saat ini tata hukum kolonial masih berlaku dan dipergunakan, yang dibuktikan dengan masih berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (“KUH Perdata”), khususnya mengenai hukum benda yang masih tetap berlaku berdasarkan Aturan Peralihan UUD NRI 1945. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”) pada tanggal 24 September 1960 terjadi pergeseran atas keberlakuan KUH Perdata, khususnya yang terdapat di dalam Buku II KUH Perdata tentang hukum benda, yakni benda tidak bergerak berupa tanah beserta benda-benda yang ada di atasnya. Dengan demikian pasal-pasal dalam Buku II KUH Perdata tentang bumi, air

⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam Majalah Hukum Nasional Edisi Khusus 50 Tahun Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 1995, Pusat Dokumentasi Hukum BPHN Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 136-142.

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sudah tidak berlaku lagi, sedangkan benda-benda lainnya tetap berlaku Buku II KUH Perdata.

Hal ini berarti terjadi dualisme atas hukum benda yang ada dan berlaku di Indonesia, yakni benda tanah tunduk pada UUPA, sedangkan benda lain yang bukan tanah tunduk pada Buku II KUH Perdata.⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan dalam lapangan hukum perdata, khususnya hukum benda yang berlaku di Indonesia saat ini masih bersifat dualisme, karena masih terdapat dua perangkat hukum yang mengatur mengenai hukum benda, yaitu sebagian diatur dalam Buku II KUH Perdata, yang mengatur benda tidak bergerak selain tanah dan benda bergerak, dan sebagian lagi diatur dalam UUPA mengenai benda tidak bergerak berupa tanah.

Kemajemukan hukum benda dapat ditunjukkan dengan masih berlakunya hukum adat untuk benda tetap tanah, begitu pula dengan cita hukum, yakni cita hukum Belanda pada hukum benda yang bersifat individual, hal ini dapat dicerminkan dari ketentuan Pasal 499 KUH Perdata yang menyebutkan:

“Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik.”

dan Pasal 570 KUH Perdata yang menyebutkan:

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum

⁸ R. Subekti, Pembinaan Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 88.

yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.”

Dari rumusan Pasal 499 KUH Perdata yang dimaksud dengan kebendaan adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan hak milik, tanpa memperdulikan jenis atau wujudnya. Satu hal yang perlu dicatat dan diperhatikan disini adalah bahwa penguasaan dalam bentuk hak milik ini adalah penguasaan yang memiliki nilai ekonomis. Suatu kebendaan yang dapat dimiliki tetapi tidak memiliki nilai ekonomis bukanlah kebendaan yang menjadi objek pembicaraan.⁹ Dengan kata lain benda adalah setiap barang atau setiap hak yang dapat menjadi objek kepemilikan, termasuk setiap apa yang melekat terhadap barang tersebut, dan setiap hasil dari barang tersebut, baik hasil karena alam, maupun hasil karena tindakan manusia. Karena itu, yang dimaksud dengan hukum benda atau hukum kebendaan adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang benda dengan segala aspeknya, termasuk pengaturan tentang hakikat dan berbagai jenis benda, mengatur juga hubungan antara benda dengan pemegang atau pemilik dari benda tersebut, sehingga sebagian besar dari kaidah hukum benda mengatur tentang hak-hak kebendaan.¹⁰

⁹ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, Seri Hukum Harta Kekayaan, Kebendaan Pada Umumnya, Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 31-32.

¹⁰ Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 25.

Selain itu dari Pasal 570 KUH Perdata tersebut terlihat bahwa hak milik merupakan hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak lainnya, karena yang memiliki hak milik tersebut dapat menikmati dan menguasai sepenuhnya dan sebebasnya, dalam arti dapat mengalihkan, menyewakan, menjadikan sebagai jaminan utang atas suatu objek yang mempunyai nilai ekonomis.

Dari pencerminan Pasal 499 dan Pasal 570 KUH Perdata tersebut dapat disimpulkan bahwa hak milik merupakan hak yang utama atau induk dari kepemilikan dalam hukum benda sebagaimana diatur dalam KUH Perdata serta memiliki sifat dan jiwa individualis.

Berbeda dengan hukum adat yang bersifat komunal, setiap hak milik atas tanah memiliki fungsi sosial, artinya hak milik mempunyai hubungan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat. Apabila di atas hak ulayat itu diciptakan hak perseorangan, seperti jalan membuka hutan dan mengerjakannya secara terus menerus sehingga lahir hak perseorangan di atas hak ulayat tersebut, maka peranan atau daya berlaku hak ulayat menjadi semakin berkurang, namun demikian apabila tanah tersebut ditinggalkan sehingga menyebabkan tidak terurusnya tanah tersebut seperti tumbuhnya rumput dan pohon liar, maka peranan atau daya berlaku akan muncul kembali dan hak perseorangan tadi menjadi lenyap. Hak milik dalam hukum adat dianggap sebagai sesuatu yang bersumber dari pengakuan komunitas atas usaha individu dalam mengolah tanah tersebut menjadi tanah yang produktif. Dengan

demikian menurut hukum adat, sumber pengakuan hak milik berawal dari komunitas bukan berasal dari individu.¹¹

Perbedaan sifat dan jiwa dari KUH Perdata dengan hukum adat, ini tentu saja memberikan dampak yang berbeda dalam peralihan dan penyerahan atas benda bergerak, dalam Buku II KUH Perdata peralihan hak milik atas benda bergerak dilakukan melalui jual beli, yang dibedakan antara perjanjian *obligatoir* dengan perjanjian kebendaan, sehingga diperlukan adanya penyerahan (*levering*) atas benda tersebut, sedangkan dalam hukum adat tidak dikenal lembaga hukum tentang penyerahan benda (*levering*). Dalam hukum adat, jual beli adalah suatu transaksi tunai (kontan), dan perkataan jual mengacu pada pengalihan kepemilikannya (*overdracht*), sedangkan menurut KUH Perdata, jual beli tertuju pada suatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam perjanjian *obligatoir*, oleh karenanya jual beli hanya bersifat *obligatoir*, dan yang memindahkan kepemilikannya adalah perbuatan hukum lain yang dinamakan “*levering*”, sebagai suatu “*zakelijke overeenkomst*”.¹²

¹¹ Ratno Lukito, Hukum Sakral dan Hukum Sekuler, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2008, hlm. 52-53.

¹² R. Subekti, Perbandingan Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 36-38.

C.F.G. Sunaryati Hartono dalam bukunya Kapita Selekta Perbandingan Hukum mengemukakan:¹³

“di Indonesia landasan idiil dari hak milik adalah Pancasila dan UUD NRI 1945, landasan idiil itu tidak hanya didasari oleh salah satu sila atau salah satu pasal dari UUD NRI 1945 tetapi oleh Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai satu keseluruhan yang sistematis.”

Hal ini berarti Indonesia harus mendasarkan cita hukum Pancasila dan juga UUD NRI 1945, dan tidak lagi mendasarkan pada aturan hukum yang mendasarkan cita hukumnya pada cita hukum Belanda, seperti aturan mengenai hukum benda sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.

Pembagian benda menurut hukum benda sebagaimana diatur dalam KUH Perdata adalah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 503 KUH Perdata dan 504 KUH Perdata, yang menyebutkan:

Pasal 503 KUH Perdata:

“Tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tak bertubuh”

Pasal 504 KUH Perdata:

“Tiap-tiap kebendaan adalah bergerak atau tak bergerak, satu sama lain menurut ketentuan-ketentuan dalam kedua bagian tersebut.”

¹³ C.F.G. Sunaryati Hartono, Kapita Selekta Perbandingan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 58-59.

Benda bergerak (*roerende zaken, movable goods*) adalah setiap benda yang karena sifatnya memang bergerak, dapat bergerak atau dapat digerak-gerakan, atau karena undang-undang digolongkan ke dalam benda-benda bergerak, kecuali benda yang karena sifatnya dapat bergerak atau digerakkan tetapi oleh undang-undang telah dikategorikan sebagai benda tidak bergerak. Sedangkan yang dimaksud dengan benda tidak bergerak (*onroerende zaken, immovable goods*) adalah benda yang karena sifatnya tidak bergerak atau tidak dapat digerak-gerakan, dan benda yang secara hakikat sebenarnya merupakan benda bergerak, tetapi oleh undang-undang dinyatakan sebagai benda tidak bergerak, sehingga oleh hukum dikategorikan juga sebagai benda tidak bergerak.¹⁴

Kemudian, yang dimaksud dengan benda berwujud (*lichamelijke zaken*) adalah semua benda yang mempunyai fisik, yang fisiknya tersebut dapat dilihat atau diraba. Dan yang dimaksud dengan benda tidak berwujud (*onlichamelijke zaken*) adalah segala benda yang tidak ada fisiknya, yakni fisiknya tidak terlihat atau teraba, yang terdiri dari hak-hak atau tagihan. Pembagian kepada benda berwujud dengan benda tidak berwujud penting artinya dalam hukum berhubung berkonsekuensi yang berbeda di antara keduanya, misalnya berbeda dalam hal penyerahan/pengalihannya. Dalam hal ini jika benda bergerak dialihkan dengan menyerahkan fisik benda tersebut, dan barang tidak bergerak dilakukan dengan balik nama dan pencatatan. Maka dalam hubungan dengan benda tidak berwujud, jika terhadap penyerahan benda

¹⁴ Munir Fuady, *supra note* no. 10, hlm. 29.

berwujud yang juga merupakan benda bergerak diserahkan cukup dengan menyerahkan fisik dari tangan ke tangan, kemudian penyerahan benda tidak berwujud atas unjuk (*aan toonder*) dilakukan dengan cara menyerahkan fisik suratnya dari tangan ke tangan, tetapi piutang atas nama diserahkan dengan jalan pengalihan piutang (*cessie*), dan piutang atas pengganti dilakukan dengan jalan *endorsemen* dan penyerahan fisik.¹⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan KUH Perdata pembagian benda adalah sebagai berikut:

1. Berwujud/Tidak Berwujud; dan
2. Bergerak/Tidak Bergerak.

Pada umumnya hukum benda mencakup hukum yang mengatur hak kebendaan dalam arti hak terikat benda. Menurut hukum adat, benda itu dibedakan atas benda tetap, yaitu tanah dan benda lepas atau benda-benda bergerak (bukan tanah):¹⁶

1. Hukum Benda Tetap (Hukum Tanah)

Subyek hukum atas benda, khususnya benda tetap (tanah) adalah pribadi kodrati dan pribadi hukum. Dengan demikian yang mempunyai hak atas tanah itu adalah juga pribadi kodrati dan pribadi hukum (masyarakat, keluarga luas, kerabat, dan seterusnya). Jadi hak-hak atas tanah itu dapat diperinci dalam:

- a. Hak Pribadi Hukum Atas Tanah

¹⁵ *Id.*, hlm. 30.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 171-197.

i. Hak Ulayat

Bagi masyarakat hukum adat, maka tanah mempunyai fungsi yang sangat penting. Tanah merupakan tempat di mana warga masyarakat hukum adat bertempat tinggal, dan tanah juga memberikan penghidupan baginya. Masyarakat hukum adat tersebut, sebenarnya dapat ditinjau sebagai suatu totalitas, kesatuan publik atau badan hukum. Sebagai totalitas, maka masyarakat hukum adat sebenarnya merupakan suatu badan penguasa yang mempunyai hak untuk menertibkan masyarakat serta mengambil tindakan-tindakan tertentu terhadap warga masyarakat. Sebagai badan hukum, maka masyarakat hukum adat diwakili oleh kapala adatnya.

Ter Haar menyatakan, bahwa sebagai suatu totalitas, maka masyarakat hukum adat menerapkan hak ulayat dengan cara menikmati atau memungut hasil tanah, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Sebagai badan penguasa, maka masyarakat hukum adat membatasi kebebasan warga masyarakat untuk memungut hasil-hasil tersebut. Hak ulayat dan hak-hak warga masyarakat secara pribadi, mempunyai hubungan timbal-balik yang bertujuan untuk

mempertahankan keserasian sesuai dengan kepentingan masyarakat dan warga-warganya.¹⁷

Dengan demikian, maka masyarakat hukum adat sebagai suatu totalitas, memiliki tanah dan hak tersebut dinamakan hak ulayat yang oleh Hazairin disebut sebagai hak bersama.

ii. Hak Dari Kelompok Kekerabatan atau Keluarga Luas

Kelompok kekerabatan atau keluarga luas tertentu, dapat dikategorikan sebagai pribadi hukum di dalam hukum adat. Di dalam kenyataannya maka kelompok kekerabatan atau keluarga luas tertentu mempunyai hak atas lingkungan tanah dalam bentuk penguasaan dan pemilikan. Pengelolaan tanah kelompok kekerabatan atau keluarga luas, dapat diserahkan pada suatu keluarga batih tertentu. Pengelolaan secara berkelanjutan tersebut, cenderung tidak menciptakan hak milik pribadi atas tanah tersebut.

Tanah yang dikuasai oleh kelompok-kelompok kekerabatan, secara teknis pun dimiliki oleh desa dengan pengertian bahwa jika semua anggota suatu kelompok kekerabatan meninggal dunia, maka tanah tersebut akan berada kembali di bawah wewenang pemerintah desa.

¹⁷ *Id.*, hlm. 175.

b. Hak Pribadi Kodrati

Di dalam hak bersama atau hak ulayat, terselip apa yang disebut hak pribadi kodrati atas lingkungan tanah dari masyarakat hukum adat, di mana pribadi tersebut menjadi anggotanya.

Dari sudut isinya maka lingkungan tanah juga mencakup lingkungan perusahaan tersebut sangat penting bagi masyarakat diusahakan oleh warga masyarakat hukum adat, atas dasar hak peserta (yang merupakan hak pribadi kodrati). Lingkungan perusahaan tersebut sangat penting bagi masyarakat hukum adat yang menguasai dan memiliki lingkungan tanah bersama.

2. Hukum Benda Lepas atau Hukum Benda Bergerak¹⁸

Menurut hukum adat, maka yang dinamakan sebagai benda lepas atau benda bergerak adalah benda-benda di luar tanah. Ruang lingkupnya mencakup:

- a. rumah;
- b. tumbuh-tumbuhan;
- c. ternak;
- d. benda-benda lainnya.

Pada dasarnya setiap warga suatu masyarakat hukum adat tertentu dapat mempunyai kepemilikan atas rumah, tumbuh-tumbuhan, ternak dan benda-

¹⁸ *Id*, hlm. 197.

benda lainnya. Mengenai rumah berlaku asas, bahwa kepemilikan atas rumah terpisah dengan kepemilikan atas tanah tempat bangunan berada.

Dengan demikian dapat disimpulkan pembagian benda menurut hukum adat adalah sebagai berikut:

1. Tanah; dan
2. Bukan Tanah.

Pembahasan mengenai hukum benda tentunya tidak terlepas dari UUPA, sebelum memasuki lebih dalam ke UUPA, perlu juga dibahas mengenai ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyebutkan:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA dijabarkan hak menguasai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 memberikan wewenang kepada negara Indonesia untuk:

1. mengatur dan menyelenggarakan, peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
2. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
3. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUPA tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian menguasai adalah:

1. melakukan pengaturan;
2. melakukan pengendalian; dan
3. melakukan pengawasan.

Dengan demikian negara Indonesia tidak mempunyai kepemilikan atas bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya melainkan hanya menguasai bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

UUPA tidak memberikan pengertian tentang agraria, hanya memberikan ruang lingkup agraria sebagaimana yang tercantum dalam konsiderans, pasal-pasal maupun penjelasannya. Ruang lingkup agraria menurut UUPA meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.¹⁹

A. P. Parlindungan menyatakan bahwa pengertian agraria memiliki ruang lingkup yaitu dalam arti sempit, bisa berwujud hak-hak atas tanah, ataupun pertanian saja, sedangkan Pasal 1 dan Pasal 2 UUPA telah mengambil sikap dalam pengertian yang meluas, yaitu bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya.²⁰

¹⁹ Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 2.

²⁰ A. P. Parlindungan, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, CV Mandar Maju, Bandung, 1991, hlm. 36.

Dalam Pasal 16 UUPA disebutkan pengertian mengenai tanah, hak-hak atas air dan ruang angkasa, dengan rincian sebagai berikut:

1. Hak-hak atas tanah.
 - a. Hak Milik;
 - b. Hak Guna Usaha;
 - c. Hak Guna Bangunan;
 - d. Hak Pakai;
 - e. Hak Sewa;
 - f. Hak Membuka Tanah;
 - g. Hak Memungut Hasil Hutan; dan
 - h. Hak-Hak Lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dalam undang-undang (seperti Hak Pengelolaan).
2. Hak-hak atas air dan ruang angkasa.
 - a. Hak Guna Air;
 - b. Hak Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan; dan
 - c. Hak Guna Ruang Angkasa.

Pembentukan UUPA sebenarnya merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Negara Indonesia guna menghilangkan sifat dualisme mengenai hukum benda. Namun demikian upaya ini belum dapat menghilangkan sifat dualisme dari hukum benda, hal ini dikarenakan upaya tersebut tidak dilakukan secara menyeluruh dalam

kerangka struktur (bangunan tata hukum) dan sistem dari hukum benda nasional. Hukum benda yang ada dan berlaku di Indonesia bersifat dualisme, yaitu benda tanah diatur dalam UUPA, sedangkan benda lain yang bukan tanah tunduk pada aturan Buku II KUH Perdata.²¹ Dualisme ini lebih jauh tentunya juga akan menimbulkan perbedaan mengenai hukum jaminan yang berlaku bagi benda-benda tersebut.

Selain dalam UUPA, perundang-undangan lainnya yang telah mengatur tentang benda, diantaranya adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang mengenai Hak Kekayaan Intelektual, yakni Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten serta Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

²¹ R. Subekti, *supra note* no. 8 hlm 88.

Adapun pengertian benda menurut Undang-Undang yang disebutkan terakhir adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Perbankan

Undang-Undang Perbankan mengatur mengenai cek, giro, sertifikat deposito dan lain-lain surat berharga.

2. Undang-Undang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur mengenai saham.

3. Undang-Undang Pasar Modal

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

4. Undang-Undang Surat Utang Negara

Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.

Adapun surat utang negara terdiri dari:

- a. Surat Perbendaharaan Negara.
- b. Obligasi Negara.

5. Undang-Undang Rahasia Dagang

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

6. Undang-Undang Desain Industri

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

7. Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan

peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.

8. Undang-Undang Paten

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

9. Undang-Undang Merek

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi dan/atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

10. Undang-Undang Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari 10 Undang-Undang yang disebutkan terakhir tersebut tidak semuanya mengatur tentang jaminan atas benda sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut, hanya Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Paten dan Undang-Undang Hak Cipta, yang menyebutkan mengenai jaminan atas benda.

Hukum jaminan yang berlaku di Indonesia masih pluralistik ada yang mendasarkan pada KUH Perdata yang secara cita hukum bukanlah mengacu pada cita hukum Pancasila, melainkan mengacu pada cita hukum Belanda, ada juga yang sudah merupakan produk hukum setelah Indonesia merdeka. Adapun hukum jaminan yang sampai dengan saat ini berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Gadai

Gadai sampai sekarang peraturannya masih berlaku KUH Perdata. Gadai diatur dalam Buku Kedua Bab Kedua Puluh, dari Pasal 1150 hingga Pasal 1160 KUH Perdata.

Pasal 1150 KUH Perdata menyebutkan:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”

2. Hipotek

Peraturan hipotek pada awalnya berlaku Buku Kedua KUH Perdata yang diatur Pasal 1162 – Pasal 1232, yang digunakan untuk semua barang tidak bergerak. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (“Undang-Undang Hak Tanggungan”) mempengaruhi hipotek mengenai tanah tidak berlaku lagi.²² Dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Hak Tanggungan, objek hipotek adalah kapal laut yang berukuran 20 M³ yang sudah didaftarkan.

Hipotek atas pesawat terbang dan helikopter, pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan.

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan menyebutkan:

“Pesawat terbang dan helikopter yang telah mempunyai tanda pendaftaran dan kebangsaan Indonesia dapat dibebani hipotek.”

Dalam penjelasan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan menyebutkan:

“Terhadap hipotek pesawat terbang dan helikopter sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini berlaku ketentuan-ketentuan hipotek dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Ketentuan dalam pasal ini tidak menutup pembebanan pesawat terbang dan helikopter dengan hak jaminan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

²² Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 131.

Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan menyebutkan:

“Pembebanan hipotek pada pesawat terbang dan helikopter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didaftarkan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan tersebut sudah tidak berlaku lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (“Undang-Undang Penerbangan”). Namun demikian Undang-Undang Penerbangan yang saat ini berlaku tidak mengatur lagi ketentuan tentang pembebanan hipotek. Dalam Undang-Undang Penerbangan terkait dengan pemberian hak jaminan kebendaan diatur dalam Pasal 71.

Pasal 71 Undang-Undang Penerbangan menyebutkan:

“Objek pesawat udara dapat dibebani dengan kepentingan internasional yang timbul akibat perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak bersyarat dan/atau perjanjian sewa guna usaha.”

Penjelasan Pasal 71 Undang-Undang Penerbangan menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan objek pesawat udara adalah rangka pesawat udara, mesin pesawat udara, dan helikopter. Mesin pesawat udara yang dipasang pada rangka pesawat udara disebut pesawat terbang.

Yang dimaksud dengan “rangka pesawat udara” adalah rangka pesawat udara (selain rangka pesawat udara yang digunakan untuk dinas kemiliteran, beacukai, atau kepolisian) yang apabila dipasang mesin-

mesin pesawat udara yang sesuai pada rangka pesawat udara itu, disertifikasi oleh lembaga penerbang yang berwenang untuk mengangkut:

- a. paling sedikit 8 orang termasuk awak pesawat; atau
- b. barang-barang yang lebih dari 2.750 kg,

beserta seluruh perlengkapan, komponen, dan peralatan yang terpasang dimasukkan atau terkait (selain mesin pesawat udara) dan seluruh data buku petunjuk dan catatan yang berhubungan dengan itu.

Yang dimaksud dengan “mesin pesawat udara” adalah mesin pesawat udara (selain mesin pesawat udara yang digunakan untuk dinas kemiliteran, beacukai, atau kepolisian) yang digerakkan oleh tenaga propulsi jet atau turbin atau teknologi piston dan:

- a. dalam hal mesin pesawat udara dengan propulsi jet, mempunyai paling sedikit gaya dorong sebesar 1.750 lbs atau yang setara; dan
- b. dalam hal mesin-mesin pesawat udara yang diberi tenaga oleh turbin atau piston, mempunyai paling sedikit 550 tenaga kuda yang digunakan untuk lepas landas rata-rata atau yang setara, beserta seluruh modul dan perlengkapan, komponen dan peralatan lain yang terpasang, dimasukkan atau terkait, dan seluruh data, buku petunjuk dan catatan yang berhubungan dengan itu.

Yang dimaksud dengan “helikopter” adalah helikopter tertentu (yang tidak digunakan dalam dinas-dinas militer, beacukai, atau kepolisian) yang disertifikasi oleh lembaga penerbangan yang berwenang untuk mengangkut:

- a. paling sedikit 5 orang termasuk awak, atau
- b. barang yang lebih dari 450 kg,

beserta seluruh perlengkapan, komponen, dan peralatan yang terpasang, dimasukkan atau terkait (termasuk rotor-rotor) dan seluruh data, buku petunjuk, dan catatan yang berhubungan dengan itu.

Yang dimaksud dengan “kepentingan internasional” adalah suatu kepentingan yang diperoleh kreditur yang timbul akibat perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak bersyarat dan/atau perjanjian hak sewa guna usaha yang tunduk pada konvensi tentang kepentingan internasional dalam peralatan bergerak dan protokol mengenai masalah-masalah khusus pada peralatan udara (*Protocol to the Convention on Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment*).

Yang dimaksud dengan “pemberian hak jaminan kebendaan (*security agreement*)” adalah suatu perjanjian di mana pemberi hak jaminan kebendaan (*chargor*) memberikan atau menyetujui untuk memberikan kepada penerima hak jaminan kebendaan (*chargee*) suatu kepentingan (termasuk kepentingan kepemilikan) atas objek pesawat udara untuk menjamin pemenuhan kewajiban yang terjadi atau yang akan terjadi dari pemberi hak jaminan kebendaan atau pihak ketiga.

Yang dimaksud dengan “perjanjian pengikatan hak bersyarat (*title reservation agreement*)” adalah suatu perjanjian penjualan objek pesawat udara dengan ketentuan bahwa kepemilikan tidak akan beralih sampai terpenuhinya persyaratan yang tercantum dalam perjanjian.

Yang dimaksud dengan “perjanjian sewa guna usaha (*leasing agreement*)” adalah suatu perjanjian di mana seseorang (pemberi sewa guna usaha/lessor) memberikan hak kepada orang lain (penerima sewa guna usaha/lessee) untuk menguasai suatu objek pesawat udara (dengan atau tanpa opsi untuk membeli) dengan kompensasi berupa uang sewa atau pembayaran lainnya.”

Berdasarkan Undang-Undang Penerbangan tersebut tidak disebutkan secara tegas mengenai pembebanan hipotek, dalam Undang-Undang Penerbangan tersebut hanya menyebutkan bahwa dapat dibebani akibat perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan. Walaupun dalam Pasal 465 Undang-Undang Penerbangan disebutkan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dalam bagian penjelasan umum di alinea kedua terakhir disebutkan bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang ini, berbagai

ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan nasional dan internasional sepanjang tidak bertentangan tetap berlaku dan merupakan peraturan yang saling melengkapi.

3. Hak Tanggungan

Berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan, objek yang dapat dibebani dengan Hak Tanggungan adalah hak-hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut dijelaskan bahwa hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan adalah sebagai berikut:

- a. Hak Milik;
- b. Hak Guna Usaha;
- c. Hak Guna Bangunan;
- d. Hak Pakai atas Tanah Negara, yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan;
- e. Hak-Hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah.

Dalam hal ini pembebanannya harus dengan tegas dinyatakan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan.²³

²³ Adrian Sutedi, Hukum Hak Tanggungan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 51.

Pada prinsipnya, objek Hak Tanggungan adalah hak-hak atas tanah yang memenuhi dua persyaratan, yaitu:²⁴

- a. wajib didaftarkan (untuk memenuhi syarat publisitas); dan
- b. dapat dipindahtangankan untuk memudahkan pelaksanaan pembayaran utang yang dijamin pelunasannya.

Sesuai dengan amanat Pasal 51 Undang-Undang Pokok Agraria, hak atas tanah yang ditunjuk sebagai objek Hak Tanggungan adalah hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan. Di dalam perkembangan kemudian, yaitu menurut Peraturan Menteri Agraria No. 1 tahun 1966, tanggal 5 Januari 1966, hak pakai atas Tanah Negara juga wajib didaftarkan, sehingga hak pakai tersebut dapat dialihkan. Oleh karena itu, disamping untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, hak pakai atas tanah negara tertentu yang memenuhi kedua syarat tersebut juga dapat dijadikan objek Hak Tanggungan.

Disamping hak pakai atas tanah negara, juga ada kemungkinan hak pakai terjadi di atas tanah hak milik yang sampai dengan saat ini belum diatur, tetapi oleh Undang-Undang Hak Tanggungan dibuka kemungkinan untuk dapat dijadikan objek Hak Tanggungan apabila telah memenuhi kedua syarat tersebut di atas.

²⁴ *Id.*, hlm. 52-53.

Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan ditegaskan bahwa terhadap tanah hak milik yang sudah diwakafkan dan tanah-tanah yang digunakan untuk keperluan suci lainnya, walaupun memenuhi kedua persyaratan tersebut, karena kekhususan sifat dan tujuan penggunaannya, tidak dapat dijadikan objek Hak Tanggungan. Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut juga dijelaskan bahwa hak pakai atas tanah negara yang diberikan kepada orang perorangan dan badan-badan hukum perdata, yang memenuhi kedua syarat tersebut di atas, dapat dijadikan objek Hak Tanggungan. hak pakai atas tanah negara yang diberikan kepada instansi Pemerintah, Badan Keagamaan dan Sosial, dan Perwakilan Negara asing walaupun wajib didaftarkan, tetapi karena menurut sifatnya tidak dapat dipindahtangankan, bukan merupakan objek Hak Tanggungan.

4. Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“Undang-Undang Fidusia”). Ruang lingkup jaminan fidusia diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Pasal 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan:

“Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani Benda Jaminan Fidusia.”

Pasal 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan:

“Undang-undang ini tidak berlaku terhadap:

- a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M³ atau lebih;
- c. Hipotek atas pesawat terbang; dan
- d. Gadai.”

Dari keempat lembaga hukum jaminan di Indonesia tersebut sebenarnya belum semua benda dapat dijamin dengan lembaga-lembaga jaminan tersebut, sebagai contoh kapal laut yang dibawah ukuran 20M³ dan belum didaftarkan, tanah yang belum didaftarkan, tanah wakaf, tidak dapat dijadikan sebagai objek jaminan. Menjadi suatu pertanyaan apakah tepat jika sekiranya benda-benda tersebut menggunakan jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Fidusia?. Selanjutnya bagaimana dengan kapal laut dengan ukuran 20M³ atau lebih, pesawat udara, pesawat terbang, helikopter yang secara jelas Undang-Undang Fidusia menyatakan bahwa atas benda-benda tersebut tidak dapat diberlakukan Undang-Undang Fidusia?.

Solusi atas permasalahan sebagaimana diuraikan tersebut di atas dapat diselesaikan dengan diberlakukannya pembaharuan hukum yang ada dan berlaku di Indonesia, dengan membentuk hukum benda di Indonesia yang berdasarkan pada cita hukum Pancasila melalui asas-asas hukum nasional, dan setelah itu ditentukan hukum

jaminan yang berlaku bagi masing-masing benda sebagaimana diatur dalam hukum benda di Indonesia yang berdasarkan pada cita hukum Pancasila.

Dalam disertasi Handy Sobandi dengan judul Pembaharuan Hukum Benda Nasional Berdasarkan Cita Hukum Pancasila dikemukakan bahwa sebagai cita hukum, Pancasila dapat memiliki fungsi konstitutif maupun fungsi regulatif, Pancasila ini merupakan sumber hukum material bagi hukum yang dibentuk dan diselenggarakannya. Pancasila menjiwai segala aspek dan dinamika kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diwujudkan dan diterapkan ke dalam berbagai bidang kehidupan yang salah satunya adalah pada bidang hukum. Penerapan atau realisasi Pancasila pada bidang hukum tersebut, menumbuhkan dan membentuk ketentuan-ketentuan hukum sebagai suatu sistem aturan hukum positif yang dijiwai oleh Pancasila. Keseluruhan ketentuan hukum (Tata Hukum) sebagai suatu sistem aturan hukum positif yang merupakan penjabaran atau penerapan Pancasila pada bidang hukum itu disebut Hukum Pancasila. Hukum yang dijiwai oleh Pancasila adalah hukum yang berasaskan kerukunan, kepatutan dan keselarasan sebagai ciri-ciri khasnya. Hukum Pancasila tersebut dapat dicakup dengan satu istilah, yakni sifat kekeluargaan. Karena itu, dapat dikatakan bahwa Hukum Pancasila adalah hukum yang bersemangat kekeluargaan.

Cita hukum Indonesia adalah Pancasila yang berakar dalam pandangan hidup atau jiwa “Kekeluargaan” sebagaimana ditetapkan oleh para *founding fathers* untuk

mengayomi manusia sehingga tercapai tujuan negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang pokok-pokok atau materi muatannya itu terdiri dari: Pertama, Nilai-nilai Dasar Dalam Hukum Pancasila (Pengayoman), yang terdiri dari Nilai Ketuhanan, Nilai Kekeluargaan, dan Nilai Kebahagiaan Bersama; Kedua, Asas-asas Hukum Pancasila (Pengayoman) yang terdiri dari: Asas Taqwa dan Percaya Kepada Tuhan Yang Maha Esa; Asas Penghormatan Terhadap Martabat Manusia; Asas Keadilan; Asas Kebangsaan/Nasionalisme; Asas Kerakyatan; Asas Negara Kasatuan; Asas Negara Hukum; Asas Musyawarah/Mufakat; Asas Kesejahteraan dan Kebahagiaan Bersama; Asas Keselarasan; Asas Tolong-menolong dan Gotong-royong; dan Asas Kerukunan.

Selanjutnya dalam disertasi Handy Sobandi tersebut juga dipaparkan bahwa konsepsi benda menurut cita hukum Pancasila tersebut pada dasarnya adalah penjabaran lebih lanjut dari asas taqwa dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, asas keselarasan dan asas kesejahteraan/kebahagiaan bersama. Asas-asas tersebut didasari oleh pandangan dan keyakinan bahwa alam semesta dengan segala hal yang ada di dalamnya sebagai suatu keseluruhan yang terjalin secara harmonis diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Asas keselarasan menghendaki terselenggaranya harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Bangsa Indonesia percaya dan taqwa kepada Tuhan sebagai sang pencipta alam semesta dan seluruh isinya masing-masing dengan keunikan dan fungsinya. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang

Masa Esa yang paling sempurna, karenanya manusia memiliki akal budi dan hati nurani yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup lainnya. Karena itu pula manusia dikaruniai tanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam semesta dan isinya, dan untuk menjaga agar kelangsungan hidup umat manusia tetap terselenggara secara harmonis di dalam alam semesta ini. Selain itu, manusia dikaruniai pula tanggung jawab untuk menjaga kesatuan hidup umat manusia dalam pergaulan hidupnya. Hal ini dikarenakan Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia itu dalam bentuk satu kesatuan umat manusia dan alam semesta lengkap dengan segala keunikannya masing-masing.

Lebih lanjut dalam disertasi Handy Sobandi tersebut disebutkan bahwa bertitik tolak dari Pancasila sebagai cita hukum Indonesia, maka menurut alam pikiran Pancasila tidak dikenal adanya pembagian benda secara dikotomis, sehingga hukum benda nasional dapat diselenggarakan sesuai dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Pandangan ini dapat dilihat dalam asas-asas hukum adat Indonesia sebagai salah satu aspek ekspresi isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun. Dalam asas-asas hukum adat tidak dikenal pola pemikiran yang bersifat dikotomis sebagaimana yang dianut oleh KUH Perdata. Walaupun sepintas mengenai benda ini dibedakan antara benda tanah dan bukan tanah. Pembedaan ini didasari oleh pemikiran bahwa tanah adalah memiliki arti penting dalam kehidupan manusia. Namun hal ini tidak selalu membawa akibat hukum yang ajeg. Adakalanya dalam hal

tertentu, benda bukan tanah diperlakukan sama seperti benda tanah, misalnya bahwa tanah itu selalu memiliki aspek komunalitas, maka benda bukan tanah seperti hewan ternak yang bertubuh besar (sapi) pun memiliki aspek komunalitas pula, yakni apabila pemiliknya ingin memotongnya, maka pemilik tersebut wajib mengadakan upacara adat tertentu dan komunitasnya berhak pula atas bagian tertentu dari daging ternak tersebut.

Berdasarkan pada uraian dan latar belakang tersebut di atas, maka menurut penulis merasa perlu dilakukannya suatu penataan hukum benda di Indonesia yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila sebagai cita hukum bangsa Indonesia dan setelahnya ditentukan pula hukum jaminan yang berlaku bagi benda sebagaimana diatur dalam hukum benda di Indonesia yang berdasarkan pada cita hukum Pancasila. Adapun penataan yang akan dilakukan oleh penulis adalah penataan sehubungan dengan pembagian benda yang didasarkan pada cita hukum Pancasila beserta dengan penataan terhadap hukum jaminan yang berlaku atas benda-benda yang didasarkan pada cita hukum Pancasila tersebut. Sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa pembagian benda yang saat ini berlaku sebagai hukum positif adalah mengacu pada KUH Perdata, yakni benda dibagi menjadi:

1. Berwujud/Tidak Berwujud; dan
2. Bergerak/Tidak Bergerak.

Sedangkan sebagai hukum yang hidup di Indonesia berlaku pula hukum adat, yang membagi benda menjadi sebagai berikut:

1. Tanah; dan
2. Bukan Tanah.

Di atas telah dijabarkan pula bahwa hukum jaminan yang berlaku di Indonesia sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut:

1. Gadai;
2. Hipotek;
3. Hak Tanggungan; dan
4. Jaminan Fidusia.

Atas dasar tersebut penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian disertasi mengenai **PENATAAN HUKUM JAMINAN BERDASARKAN PEMBAGIAN HUKUM BENDA DI INDONESIA**. Sekiranya analisis yang dihasilkan dapat menjadi suatu sumbangan bagi dasar pemikiran Hukum Benda di Indonesia beserta dengan Hukum Jaminan yang berlaku bagi benda-benda yang diatur dalam Hukum Benda di Indonesia yang berdasarkan pada cita hukum Pancasila.

Dari penelusuran yang penulis lakukan sekurang-kurangnya terdapat 2 disertasi yang mengangkat permasalahan hukum benda nasional, keduanya berasal dari

Universitas Katolik Parahyangan, namun tidak satupun membahas penataan hukum jaminan berdasarkan pada hukum benda yang didasarkan pada cita hukum Pancasila.

Disertasi-disertasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Handy Sobandi, Pembaharuan Hukum Benda Nasional Berdasarkan Cita Hukum Pancasila, Universitas Katolik Parahyangan, 2011; dan
2. Debiana Dewi Sudradjat, Menggali Asas dan Penggolongan Benda Berdasarkan Hukum Adat Indonesia Sebagai Landasan Penyusunan Sistem Hukum Benda Nasional, Universitas Katolik Parahyangan, 2017.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas penulis akan merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan pembagian benda dan bentuk-bentuk jaminan berdasarkan pada hukum benda dan hukum jaminan yang berlaku saat ini di Indonesia?
2. Bagaimanakah implementasi pembagian benda dan bentuk-bentuk jaminan dalam praktek di Indonesia?
3. Bagaimanakah struktur pembagian benda dan bentuk-bentuk jaminan yang sesuai dengan cita hukum Pancasila?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian mengenai 3 (tiga) pokok permasalahan yang menjadi fokus kajian dari penelitian disertasi ini sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan atau yang hendak dicapai dari dilakukannya penelitian disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaturan pembagian benda dan bentuk-bentuk jaminan berdasarkan pada hukum benda dan hukum jaminan yang berlaku saat ini di Indonesia.
2. Menganalisis implementasi pembagian benda dan bentuk-bentuk jaminan dalam praktek di Indonesia.
3. Membentuk struktur pembagian benda dan bentuk-bentuk jaminan yang sesuai dengan cita hukum Pancasila.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum benda dan hukum jaminan yang berdasarkan pada cita hukum negara Indonesia, yakni cita hukum Pancasila. Secara Praktis, penelitian

ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktisi hukum dalam melaksanakan proses jaminan kebendaan terkait dengan benda-benda yang ada di Indonesia.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian disertasi **PENATAAN HUKUM JAMINAN BERDASARKAN PEMBAGIAN HUKUM BENDA DI INDONESIA**, maka penelitian hukum normatif ini dikelompokkan menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan, sebagai berikut:

Penulisan disertasi ini diawali dengan uraian tentang Pendahuluan yang dicantumkan dalam Bab I. Bab I ini akan menguraikan mengenai gambaran umum pokok-pokok materi yang akan dibahas dalam penelitian disertasi ini, yaitu meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Selanjutnya dalam Bab II menguraikan mengenai landasan teori, landasan konseptual. Salah satu hal yang penting dikemukakan dalam Bab II ini adalah tentang teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian disertasi ini.

Berikutnya adalah Bab III menguraikan tentang Metodologi Penelitian menguraikan langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis dalam rangka memperoleh hasil penelitian disertasi ini. Baik tentang jenis penelitian, data yang

digunakan, cara mengumpulkan data dan bagaimana penulis menggunakan metode tersebut dalam penelitian disertasi ini.

Kemudian pada Bab IV menguraikan mengenai analisis dari fokus kajian penelitian disertasi ini, yang berisi uraian mengenai pembagian benda berdasarkan hukum benda di Indonesia beserta dengan jaminan kebendaan yang berlaku terhadap benda-benda tersebut, struktur pembagian benda berdasarkan cita hukum Pancasila beserta dengan jaminan yang berlaku terhadap benda yang didasarkan pada cita hukum Pancasila.

Akhirnya penulisan disertasi ini akan ditutup pada Bab V yang merupakan kesimpulan guna menjawab perumusan permasalahan dan saran untuk dijadikan bahan kajian suatu penyempurnaan teori hukum tentang hukum benda di Indonesia dan hukum jaminan yang berlaku atas benda-benda sebagaimana ditetapkan oleh hukum benda di Indonesia.